

HASIL *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) II DALAM RANGKA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN DRAF RAPERDA INISIATIF KOMISI II DPRD TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. PELAKSANAAN

Hari : Selasa

Tanggal : 2 Juni 2026

Pukul : Jam 12.30 WIB

Tempat : Ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri

Acara : *Focus Group Discussion* (FGD) II Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif Komisi II DPRD Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

II. PIMPINAN RAPAT : Nama : Supriyanto

Jabatan: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri

III. HADIR DALAM RAPAT

A. Pimpinan dan Anggota Komisi I

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Supriyanto | Ketua Komisi II |
| 2. Iskandar, A.Md. | Wakil Ketua Komisi II |
| 3. Dani Mursito, S.H. | Sekretaris Komisi II |
| 4. Lutfi Angga Pradana | Anggota Komisi II |
| 5. Kisyanti | Anggota Komisi II |
| 6. Astaro, S.T. | Anggota Komisi II |
| 7. Mariji, S.IP. | Anggota Komisi II |
| 8. Hamid Kurniawan, S.E. | Anggota Komisi II |
| 9. Nyamik Saptati, S.Pd. | Anggota Komisi II |
| 10. Arum Subekti | Anggota Komisi II |
| 11. Sugiharno, S.Pd. | Anggota Komisi II |

B. Anggota Eksekutif

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si. | Kepala BPKAD |
| 2. Aris Widodo, S.E., M.Si. | Kabag Perekonomian dan SDA Setda |
| 3. Suharsono, S.E.
(Perseroda) | Direktur PT Giri Aneka Usaha |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 4. Suparmo, S.E. | Direktur Utama PT BPR Bank
Wonogiri (Perseroda) |
| 5. Drs. Sumarjo, M.M. | Direktur PDAM Giri Tirta Sari |
| 6. Alfian Nanung P., S.H., M.H. | Analisis PUU dan Rancangan UU
Bagian Hukum Setda |
| 7. Nanik Hari Tri S. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian
Perekonomian dan SDA Setda |

C. Sekretariat DPRD

1. Edhy Tri Hadyantho, S.Sos., M.Si. Sekretaris DPRD
2. Wasis Pambudi, S.H., M.Eng. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
3. Dhiah Suci Pawestri, S.IP., M.H. Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

D. Tenaga Ahli Akademisi

1. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. Tenaga Ahli UNNES
2. Eliska Desi Astuti, S.H., M.H. Tenaga Ahli UNNES
3. Aziz Widhi Nugroho, S.H. Tenaga Ahli UNNES

IV. JALANNYA RAPAT

- A. Rapat dibuka pukul 11.31 WIB oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa agar rapat pada hari itu dapat berjalan lancar dan baik.

- B. Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri dalam sambutannya pada FGD II Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Inisiatif tentang Pengelolaan BUMD menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk pimpinan dan anggota DPRD, OPD terkait, serta tim akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah partisipasi publik dan forum diskusi yang terbuka serta transparan dalam perumusan kebijakan pengelolaan BUMD. Penyusunan draf Raperda ini merupakan tindak lanjut dari hasil FGD I, kunjungan kerja ke sejumlah BUMD di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, serta berbagai masukan dan usulan yang telah dihimpun dan diakomodasi oleh tim tenaga ahli. Melalui FGD II ini, seluruh peserta diharapkan dapat menelaah, memberikan masukan, serta menyempurnakan substansi draf Raperda Pengelolaan BUMD agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, sesuai kebutuhan daerah, dan mampu mendukung tata kelola BUMD yang lebih baik di Kabupaten Wonogiri.

- C. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Tenaga Ahli Akademisi dari Pusat Studi Demokrasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UNNES untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan:

Revisi Raperda

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, pada Draf awal terdiri dari 166 Pasal, setelah *Public Hearing* dan dilakukan revisi berdasar usulan dan saran menjadi 156 Pasal.

1. Terkait “Mengingat”

Raperda *a quo* merupakan raperda atribusi sehingga dasar hukum disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, “Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah.” Sehingga selain dari ketiga itu tidak dicantumkan.

Jadi struktur Raperda *a quo* yaitu

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah tetap menjadi sumber materiil pasal ini meski tidak tercantum di "Mengingat"

2. Pasal 3

Telah dilakukan revisi terhadap penulisan/redaksi dan penyempurnaan dalam Pasal 3 huruf e terkait penjabaran Organ BUMD

3. Pasal 10

Pasal 10 ayat (3) semula merupakan Pasal 11, dalam revisi ini digabung dengan Pasal 10 dan terdapat penambahan ayat yaitu pada ayat 6) dan ayat (7).

4. Pasal 17

Penyesuaian dengan Pasal 17 ayat (2) huruf n

5. Pasal 18

Dalam Raperda *a quo* Pasal 18 awalnya adalah Pasal 19 dalam Draf Raperda yang lama, dan Pasal 20 digabung ke Pasal 19.

6. Pasal 20

Dalam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.”

- Tidak perlu dispesifikan, karena Rumusan generik “ditetapkan dengan Perda” sudah benar, selaras dengan peraturan di atasnya, lebih tahan terhadap perubahan nomenklatur, dan menghindari rujukan silang antar-Perda yang rapuh.
- Rumusan tersebut identik dengan ketentuan induknya. Pasal 21 ayat (5) PP 54/2017 menyatakan penyertaan modal Daerah “ditetapkan dengan Perda”, tanpa menyebut judul Perda tertentu. Rancangan Perda yang mengikuti rumusan induk secara harfiah tidak perlu menambahkan spesifikasi yang tidak dikehendaki oleh peraturan yang lebih tinggi, karena penambahan demikian berpotensi menyempitkan makna tanpa dasar.
- Pasal 78 PP 12/2019 menegaskan bahwa penyertaan modal hanya dapat dilaksanakan apabila jumlahnya telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah, dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama atas Rancangan Perda APBD. Dengan demikian keharusan adanya Perda penyertaan modal sudah terkunci pada tataran PP, sehingga pengulangannya dalam Perda BUMD tidak diperlukan dan berisiko menimbulkan tumpang-tindih pengaturan.

7. Pasal 21

Catatan:

Penyertaan Modal berupa BMD tunduk pada sejumlah syarat:

- a. wajib ditetapkan dengan Perda Penyertaan Modal (Pasal 21 ayat (5) PP 54/2017 jo. Pasal 78 PP 12/2019);
- b. BMD wajib dinilai pada nilai riil oleh penilai sesuai ketentuan (Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) PP 54/2017);
- c. penyertaan BMD merupakan salah satu bentuk pemindahtanganan barang milik daerah, sehingga tunduk pula pada rezim Pengelolaan BMD (Pasal 203 PP 12/2019) beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- d. didahului analisis investasi dan rencana bisnis (Pasal 23 ayat (2) PP 54/2017).

8. Pasal 112

Terkait Penggunaan Laba BUMD (dalam hal ini apakah laba BUMD dapat digunakan kembali menjadi modal)

a. Catatan:

Labas BUMD dapat digunakan kembali untuk memperkuat permodalan BUMD, tetapi tidak secara langsung dan tidak otomatis. Laba tidak dapat serta-merta dikonversi menjadi modal melalui keputusan internal perusahaan. Jalur yang sah adalah laba terlebih dahulu disisihkan menjadi cadangan, kemudian cadangan tersebut dikapitalisasi menjadi modal melalui penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar Hukum:

- Pertama, laba perusahaan umum Daerah digunakan untuk pemenuhan dana cadangan, peningkatan pelayanan, dividen hak Daerah, tantiem, bonus pegawai, dan penggunaan lain sesuai peraturan (Pasal 100 ayat (2) PP 54/2017). Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan hingga mencapai paling sedikit 20% dari modal (Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) PP 54/2017).
- Kedua, cadangan yang telah terbentuk dapat menjadi sumber penyertaan modal. Pasal 28 ayat (1) PP 54/2017 menegaskan bahwa penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah (Pasal 28 ayat (2)).

- Ketiga, dari sisi keuangan daerah, penyertaan modal merupakan pengeluaran pembiayaan (Pasal 70 ayat (4) huruf b PP 12/2019) yang baru dapat dilaksanakan apabila jumlahnya telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah, dan Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama atas Raperda APBD (Pasal 78 ayat (1) sampai ayat (3) PP 12/2019). Penambahan melebihi jumlah yang telah ditetapkan menuntut perubahan Perda penyertaan modal (Pasal 79 PP 12/2019).

c. Pembatasan yang Harus Diperhatikan

Sejumlah pembatasan menjadi alasan mengapa laba tidak dapat langsung menjadi modal: (i) penyertaan modal daerah harus ditetapkan dengan Perda (Pasal 21 ayat (5) PP 54/2017 jo. Pasal 78 PP 12/2019), sehingga tidak cukup melalui keputusan organ perusahaan; (ii) penambahan modal mensyaratkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis (Pasal 23 ayat (2) PP 54/2017); (iii) dana cadangan sampai dengan 20% dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian, dan hanya kelebihan di atas 20% yang dapat diputuskan KPM untuk keperluan perusahaan (Pasal 101 ayat (4) dan ayat (5) PP 54/2017).

9. Pasal 113

Dalam Pasal 113 pada Draf Raperda sebelumnya terdapat dalam Pasal 115, pada Draf *a quo* terdapat dalam Pasal 113 (Pasal 115 dan Pasal 116 digabung).

D. Diskusi Tanya Jawab

1. Moch. Chozinuddin Holil, S.E., Akt., M.Si. (Kepala BPKAD)

Pendapat terkait Pasal 9: kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksanaanya di Bupati.

2. Drs. Sumarjo, M.M. (Direktur PDAM Giri Tirta Sari)

- a. Harus ada peraturan bupati dengan harapan jika ada pembagian laba terdapat insentif untuk kepala daerah. Hal ini sudah diterapkan di Slawi dan Klaten.
- b. Mengapresiasi penambahan pengaturan mengenai CSR.

3. Suparmo, S.E. (Direktur Utama PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda))

Naskah akademik poin 2.3.8.5 tentang sinergi dan konsolidasi antar BUMD belum dicantumkan secara spesifik mengenai PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda)

4. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. (TA UNNES)

- a. Dinamika Pasal 9 setelah ada harmonisasi dan fasilitasi nantinya akan ada draft final yang akan digunakan sebagai raperda.
- b. Akan mengelaborasi saran dari peserta FGD.

5. Alfian Nanung P., S.H., M.H. (Bagian Hukum)

a. Pasal 9 apabila mengacu pada UU 23/2014 maka terdapat pendelegasian dan apabila mengacu pada ayat (5) maka kewenangan berada pada Bupati.

b. Menyarankan untuk mendetailkan penormaan Pasal 9 ayat (5).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa:

FGD II menyepakati penyusutan draf dari 166 menjadi 156 pasal setelah mengakomodasi masukan publik, hasil kunjungan kerja, dan penyelarasan hukum oleh Tim Ahli FH UNNES. Selain memangkas konsideran "Mengingat" agar sesuai asas atribusi UU No. 13/2022, draf ini memperketat tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan rumusan generik penyertaan modal (Pasal 20), memperjelas syarat modal berupa Barang Milik Daerah (Pasal 21), serta mengunci mekanisme konversi laba BUMD wajib melalui dana cadangan dan Perda Penyertaan Modal (Pasal 112). Rapat diakhiri dengan komitmen tim akademisi untuk mengelaborasi saran peserta, seperti penajaman pendelegasian wewenang Bupati pada Pasal 9 (usulan BPKAD dan Bagian Hukum), regulasi insentif pembagian laba dari PDAM Giri Tirta Sari, serta penegasan klausul sinergi antar-BUMD dari PT BPR Bank Wonogiri guna menyusun draf final regulasi yang berkualitas.

VI. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat pada pukul 12.16 WIB.

a.n. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN WONOGIRI
KABAG. PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN,


WASIS PAMBUDI, S.H., M. Eng.
Pembina IV/a
NIP. 19820525 200604 1 008